



PUTUSAN

NOMOR : 123 / PID / 2014 / PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Karinian Telaumbanua Alias Butet Als. Ina Melda ;**
Tempat Lahir : Sogawunasi ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Mei 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Dsn. IV Hoya Ambukha Desa Somambawa, Kec. Somambawa, Kab. Nias Selatan ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa- I ditahan di oleh ;

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
 2. Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : Print-347/N.2.22/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d. tanggal 27 Oktober 2013, dengan jenis penahanan kota ;
 3. Hakim Majelis tanggal 18 Oktober 2013 No. 359/Pen.Pid/2013 sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d. tanggal 16 November 2013, dengan jenis penahanan kota ;
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 6 Nopember 2013 No. 359/Pen.Pid/2013/PN-GS sejak tanggal 17 November 2013 s/d. tanggal 15 Januari 2014, dengan jenis penahanan kota ;
2. Nama Lengkap : **Samigawu Ndruru Alias Ina Meri;**
Tempat Lahir : Hoya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / Tahun 1943 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Dsn IV Hoya Ambukha Desa Somambawa, Kec.
Somambawa, Kab. Nias Selatan ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa-II ditahan di oleh ;

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : Print-347/N.2.22/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d. tanggal 27 Oktober 2013, dengan jenis penahanan kota ;
3. Hakim Majelis tanggal 18 Oktober 2013 No. 359/Pen.Pid/2013 sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d. tanggal 16 November 2013, dengan jenis penahanan kota ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 6 Nopember 2013 No. 359/Pen.Pid/2013/PN-GS sejak tanggal 17 November 2013 s/d. tanggal 15 Januari 2014, dengan jenis penahanan kota

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu sdr. **LAKA DODO LAIA, SH.MH** dan **KOSMAS DOHU AMAJIHONO, SH.MH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 57/KUASA/LBH.TNI/XI/2013 tertanggal 06 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 06 November 2013 dengan Reg. No. 124/SK/2013/PN-GS.;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 123/PID/2014/PT.MDN. tanggal 18 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 295/PID.B/2013/PN-GS dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-31/TDL.02/1013 tertanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **KARINIAN TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA** bersama dengan terdakwa **SAMIGAWU NDRURU ALS INA MERI** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2013 bertempat di Dusun V Hoya Ambukha Desa Somambawa Kecamatan Somambawa Kab. Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu dinding dapur milik saksi korban FATIASA TELAUMBANUA ALS AMA YUNIMAN yang terbuat dari daun rumbia** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa **KARINIAN TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA** dan terdakwa **SAMIGAWU NDRURU ALS INA MERI** mendatangi belakang rumah saksi korban An. **FATIASA TELAUMBANUA ALS AMA YUNIMAN** dengan membawa sebilah parang yang pegang oleh terdakwa **KARINIAN TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA** dan sesampainya di belakang rumah saksi korban tepatnya dibagian dapur, terdakwa **KARINIAN TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA** dan terdakwa **SAMIGAWU NDRURU ALS INA MERI** langsung merusak dapur rumah saksi korban yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan sebilah parang, terdakwa **KARINIAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA melakukan pengerusakan tersebut dengan cara memotong tali pengikat daun rumbia dinding dapur tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya sedangkan terdakwa **SAMIGAWU NDRURU Als. INA MERI** melepaskan daun rumbia dinding dapur tersebut dengan cara menarik sehingga daun rumbia tersebut terlepas dari tali pengikatnya yang mengakibatkan dinding dapur rumah saksi kroban terbuka dan rusak. Akibat perbuatan para terdakwa dapur rumah saksi korban tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**

SUBSIDAIR :

--- Bahwa terdakwa **KARINIAN TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA** bersama dengan terdakwa **SAMIGAWU NDRURU ALS INA MERI** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2013 bertempat di Dusun V Hoya Ambukha Desa Sombawa Kecamatan Somambawa Kab. Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu dinding dapur milik saksi korban FATIASA TELAUMBANUA ALS. AMA YUNIMAN yang terbuat dari daun rumbia** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa **KARINIAN TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA** dan terdakwa **SAMIGAWU NDRURU ALS INA MERI** mendatangi belakang rumah saksi korban An.**FATIASA TELAUMBANUA ALS AMA YUNIMAN** dengan membawa sebilah parang yang pegang oleh terdakwa **KARINIAN TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA** dan sesampainya di belakang rumah saksi korban tepatnya dibagian dapur,



terdakwa **KARINIAN TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA** dan terdakwa **SAMIGAWU NDRURU ALS INA MERI** langsung merusak dapur rumah saksi korban yang terbuat dari daun rumbia dengan menggunakan sebilah parang, terdakwa **KARINIAN TELAUMBANUA ALS BUTET ALS INA MELDA** melakukan pengerusakan tersebut dengan cara memotong tali pengikat daun rumbia dinding dapur tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya sedangkan terdakwa **SAMIGAWU NDRURU Als. INA MERI** melepaskan daun rumbia dinding dapur tersebut dengan cara menarik sehingga daun rumbia tersebut terlepas dari tali pengikatnya yang mengakibatkan dinding dapur rumah saksi korban terbuka dan rusak. Akibat perbuatan para terdakwa dapur rumah saksi korban tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2014 Reg. Perkara.PDM-31/TDL.02/10/2013 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **KARINIAN TELAUMBANU Alias BUTET Alias INA MELDA**, dan Terdakwa 2. **SAMIGAWU NDRURU Alias INA MERI**, terbukti **bersalah** melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. **KARINIAN TELAUMBANU Alias BUTET Alias INA MELDA**, dan Terdakwa 2. **SAMIGAWU NDRURU Alias INA MERI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar atap yang terbuat dari rumbia berwarna coklat berukuran panjang kurang lebih sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) meter dan lebar sekitar 60 (enam) puluh cm yang telah rusak/robek, 1 (satu) bilah parang berukuran panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih kehitam-hitaman yang ujungnya runcing bergagang lastik berwarna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. **KARINIAN TELAUMBANU Alias BUTET Alias INA MELDA**, dan Terdakwa 2. **SAMIGAWU NDRURU Alias INA MERI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon dijatuhkan pidana ringan-ringannya ;

IV. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 295/Pid.B/2013/PN.GS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Karinian Telaumbanua Alias Butet Als. Ina Melda** dan 2. **Samigawu Ndruru Alias Ina Meri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Barang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. 1 **Karinian Telaumbanua Alias Butet Als. Ina Melda** dan 2. **Samigawu Ndruru Alias Ina Meri** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa 1. **Karinian Telaumbanua Alias Butet Als. Ina Melda** dan 2. **Samigawu Ndruru Alias Ina Meri** kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa-Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar atap yang terbuat dari rumbia berwarna coklat berukuran panjang kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dan lebar sekitar 60 (enam puluh) cm yang telah rusak / robek ;
- 1 (satu) bilah parang berukuran panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih kehitam-hitaman yang ujungnya runcing bergagang plastic berwarna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-

5. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Bdg/Akta.Pid/2014/PN-GS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 295/Pid.B/2013/PN-GS, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 17 Februari 2014 ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2014 serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 06 Februari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 20 Februari 2014 ;

VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa tanggal 25 Februari 2014 serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 25 Februari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2014 ;

VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 13 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 295/
Pid.B/2013/PN-GS sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. Karinian Telaumbanua Alias Butet Als. Ina Melda dan 2. Samigawu Ndruru Alias Ina Meri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan mencerdair rasa keadilan ;
- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak mempertimbangkan akibat-akibat yang timbul di Desa mereka, dan dikhawatirkan terdakwa-terdakwa tidak akan jera dan akan dapat mengulangi perbuatannya;
- bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk membuat efek jera bagi terdakwa-terdakwa yang telah secara bersama-sama melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang milik saksi korban, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tidak akan membuat efek jera terhadap terdakwa-terdakwa ;

----- **Menimbang**, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- bahwa masing-masing terdakwa adalah perempuan ;
- bahwa demi kemanusiaan terdakwa **2. Samigawu Ndruru Alias Ina Meri** telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- bahwa kerugian saksi korban hanya Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan PERMA No.2 tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), yaitu nilai barang/uang tidak lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 295/Pid.B/2013/PN-GS serta surat memori banding dari Penuntut Umum dan surat Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :
Primair : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP
Subsidaire : melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 170 ayat (1) KUHP adalah :

1. Barang siapa
2. Dimuka Umum dan dengan tenaga bersama
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

1. Barang siapa bersama-sama
2. Dengan sengaja dan dengan melanggar hukum ;
3. Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;

- Bahwa fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merusak rumah saksi korban dengan cara Terdakwa I memotong tali plastik pengikat daun rumbia dinding dapur rumah saksi korban dengan menggunakan parang dan kemudian Terdakwa II membuka satu persatu daun rumbia yang mengakibatkan daun rumbia tersebut menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dinding rumah ;
- Saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk membongkar / merusak daun rumbia dari dinding dapur saksi korban tersebut dan akibat pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas menurut Pengadilan Tinggi unsur ketiga dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi yaitu unsur melakukan kekerasan terhadap barang, karena perbuatan Para Terdakwa titik beratnya adalah pengrusakan dinding dapur saksi korban yang terbuat dari rumbia sehingga dinding dapur tersebut menjadi rusak dan bahan rumbianya tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dinding ; Akibat dari pengrusakan tersebut saksi korban mengalami kerugian mencapai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan itu sendiri tidak sampai menyebabkan terganggunya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ketiga dari dakwaan Primair Penuntut Umum diatas maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" ; Karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas tadi dihubungkan dengan unsur-unsur Dakwaan Subsidaire Penuntut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum diatas telah terpenuhi dan karena tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 295/Pid.B/2013/PN-GS tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas maka Para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa mnaka terlebih dahulu dipertimbangkan hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dikategorikan perbuatan main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya melalui putusan hakim ;
- Menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa II sudah berusia relatif tua dan keduanya perempuan yang mempunyai tanggungan keluarganya ;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka Para Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

----- **Mengingat** dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, dan KUHPAP serta Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 295/Pid.B/2013/PN-GS yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Karinian Telaumbanua Alias Butet Als. Ina Melda** dan 2. **Samigawu Ndruru Alias Ina Meri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa. I. **Karinian Telaumbanua Alias Butet Als. Ina Melda** dan Terdakwa II. **Samigawu Ndruru Alias Ina Meri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa. I. **Karinian Telaumbanua Alias Butet Als. Ina Melda** dan Terdakwa II. **Samigawu Ndruru Alias Ina Meri** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar atap yang terbuat dari rumbia berwarna coklat berukuran panjang kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dan lebar sekitar 60 (enam puluh) cm yang telah rusak / robek ;
- 1 (satu) bilah parang berukuran panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih kehitam-hitaman yang ujungnya runcing bergagang plastic berwarna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa - terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **11 APRIL 2014** oleh kami : **RIDWAN S. DAMANIK, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH** Dan **HERU PRAMONO, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 18 Maret 2014, **Nomor : 123/PID/2014/PT- MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari **SENIN** tanggal **21 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **ROSELINA, SH**. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

ALIZATULO ZEGA, SH

ttd

HERU PRAMONO, SH.MH

KETUA MAJELIS

ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH

PANITERA PENGANTI



ttd

ROSELINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)